



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068, Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 518/082/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan koperasi yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : B-319/Dep.1/IX/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pembubaran Koperasi, maka perlu membentuk Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 715);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi data koperasi yang akan dibubarkan;
 - b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian;
 - c. menyampaikan pemberitahuan dan pengumuman rencana pembubaran koperasi;
 - d. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 - e. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
 - f. melakukan verifikasi ke lapangan;
 - g. membuat berita acara dan mempersiapkan kelengkapan dokumen penyelesaian pembubaran koperasi;
 - h. menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran koperasi kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mengenai pembubaran koperasi; dan
 - i. monitoring dan evaluasi lebih lanjut pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia terhadap proses penyelesaian pembubaran koperasi;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 715);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi data koperasi yang akan dibubarkan;
- b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian;
- c. menyampaikan pemberitahuan dan pengumuman rencana pembubaran koperasi;
- d. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- e. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
- f. melakukan verifikasi ke lapangan;
- g. membuat berita acara dan mempersiapkan kelengkapan dokumen penyelesaian pembubaran koperasi;
- h. menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran koperasi kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Inonesia mengenai pembubaran koperasi; dan
- i. monitoring dan evaluasi lebih lanjut pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Inonesia terhadap proses penyelesaian pembubaran koperasi;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



/ WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 518 / 082 / 2022
Tanggal : 12 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PENYELESAI PEMBUBARAN KOPERASI
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
2.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas Ketua
4.	Sriyono, SE NIP. 19700525 199103 1 008 Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6.	Yosi Erlanitasari, S. Sos NIP. 19810811 200604 2 023 Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

7.	Kuswati, SE., MM. NIP. 19700327 200901 2 001 Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
----	--	---------	--

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO